



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 29
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 29 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN SERTA
PENGELOLAAN HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa sumber daya alam hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dikelola secara bijaksana dengan azas manfaat yang lestari sesuai dengan fungsinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan;
- b. bahwa potensi sumber daya alam hutan maupun hutan hak/hutan rakyat di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki arti penting baik dari aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maupun aspek produksi hasil hutan sebagai sumber pendapatan masyarakat di sekitar hutan;
- c. bahwa dalam rangka mendorong bergeraknya sektor kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat perlu pengakuan kepastian hukum pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan serta pengelolaan hutan hak/hutan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan serta Pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN SERTA PENGELOLAAN HUTAN HAK/ HUTAN RAKYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta ekosistem lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.
8. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutani yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik.
9. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
11. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, menjaga intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
13. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal diluar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan diluar bidang kehutanan.
14. Hutan Hak/ Hutan Rakyat adalah Hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan di buktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.

15. Lahan Masyarakat adalah Lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki/ digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
16. Pengelolaan Hutan Hak/ Hutan Rakyat adalah kegiatan yang meliputi tata hutan hak, dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan.
17. Tata Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah kegiatan rancang bangun pengelolaan hutan hak mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan hak sesuai dengan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
18. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk menebang pada kawasan hutan produksi untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun guna mengambil/memanfaatkan kayu dalam jumlah maksimal 20 M³.
19. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) hektar untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun guna mengambil/memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin.
20. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUP-K adalah izin usaha untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi untuk kegiatan budidaya jamur, budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya tanaman pangan, budidaya perlebahan dan budidaya penangkaran satwa.
21. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUP-JL adalah izin usaha untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi untuk kegiatan usaha pemanfaatan air, usaha wisata alam/rekreasi, usaha perburuan satwa liar, usaha olah raga tantangan, usaha dalam rangka pembinaan mental dan fisik, usaha carbon trade dan usaha penelitian.
22. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
23. Pemanfaatan Hutan Hak/ Hutan Rakyat adalah kegiatan untuk memanfaatkan hutan hak/ hutan rakyat dari memungut hasil hutan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestariannya.
24. Izin Pemungutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat (IPKR) adalah Izin yang diberikan kepada perorangan dan atau kelompok masyarakat pemilik tegakan kayu rakyat untuk melakukan pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran.
25. Kayu Rakyat adalah kayu yang dihasilkan dari budidaya tanaman kayu - kayuan maupun yang tumbuh secara alami pada lahan milik masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat.
26. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang IUPHHK dan IPK dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
27. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
28. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat Izin tersebut diberikan.
29. Dana Jaminan Kerja adalah Dana jaminan untuk pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang pencairannya didasarkan pada penelitian keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan pemanfaatan hutan secara lestari.
30. Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, dan Izin Pemungutan Kayu Rakyat adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan perizinan yang dilakukan pada saat izin tersebut diberikan.
31. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
32. Kelompok adalah kumpulan dari beberapa orang yang di bentuk oleh satu wadah dengan maksud dan tujuan yang sama.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan serta Pengelolaan Hutan Hak/ Hutan Rakyat dilaksanakan berdasarkan Azas rasionalitas, optimalisasi kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan serta Pengelolaan Hutan Hak/ Hutan Rakyat adalah untuk mewujudkan keberdayaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang optimal dan lestari serta menjamin distribusi manfaat secara adil dan merata, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan atau disekitar hutan.

BAB III PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 4

- (1) Perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan areal penggunaan lain (APL).
- (2) Perizinan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui pemberian :
 - a. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
 - b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K)
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL)
- (3) Perizinan pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui pemberian :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K)
 - b. Izin Usahan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL)
 - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
- (4) Perizinan pemanfaatan areal penggunaan lain (APL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

BAB IV IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu Pemberian IPHHK

Pasal 5

- (1) IPHHK dapat diberikan pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi hasil hutan kayu sesuai hasil inventarisasi.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi dengan volume maksimum 20 M³ untuk setiap Kepala Keluarga dan maksimal 50 M³ untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum atau kelompok masyarakat dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) IPHHK sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat.
- (2) Setiap pemohon IPHHK hanya diberikan maksimum 2 (dua) izin pada lokasi yang berbeda di dalam wilayah Kabupaten
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemegang IPHHK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sesuai dengan lokasi dan target yang telah ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pemungutan/penebangan hasil hutan kayu, pengangkutan dan pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemegang IPHHK wajib membuat dan menyampaikan laporan produksi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati melalui dinas dengan tembusan Kepala UPTD setempat, dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku.
- (2) Hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat digunakan atau diangkut ketempat lain harus dilengkapi/ dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemegang IPHHK wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
 - b. Retribusi Biaya Cetak Peta.
 - c. Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) berlaku terhadap produksi IPHHK untuk keperluan kayu lokal dan tidak berlaku terhadap produksi IPHHK untuk langsung dipakai sendiri masyarakat dan tidak diperdagangkan
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pnhgutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hapusnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 10

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Target produksi yang diberikan telah tercapai.
 - c. Diserahkan kembali oleh Pemegang IPHHK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - d. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPHHK.
- (2) Hapusnya IPHHK atas dasar ketentuan ayat (1) huruf d tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHK untuk melunasi seluruh kewajiban finansil serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bagian Kesatu
Pemberian IPHHBK

Pasal 11

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IPHHBK adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi yang cukup sesuai hasil inventarisasi.
- (2) Luas areal kerja IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimum 100 (seratus) hektar maksimal 20 ton perton, dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat.
- (2) Setiap pemohon IPHHBK hanya diberikan maksimum 2 (dua) izin pada lokasi yang berbeda di dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pemegang IPHHBK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan lokasi dan target yang telah ditetapkan oleh Pejabat ditunjuk.
- (2) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pemungutan/penebangan hasil hutan bukan kayu, pengangkutan dan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemegang IPHHBK wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
 - b. Retribusi Biaya Cetak Peta
 - c. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemegang IPHHBK wajib membuat dan menyampaikan laporan produksi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala UPTD setempat.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan 15 ayat (1) pemegang IPHHBK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

Bagian Ketiga
Hapusnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 16

- (1) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Target produksi yang diberikan telah tercapai
 - c. Diserahkan kembali oleh Pemegang IPHHBK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - d. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPHHBK.
- (2) Hapusnya IPHHBK atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHBK untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberian IUP-K

Pasal 17

- (1) IUP-K sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a, dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi masyarakat setempat yang berada di dalam atau di sekitar hutan.
- (2) Tata cara Permohonan dan Pemberian IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IUP-K adalah kawasan hutan produksi berupa hutan mangrove, hutan rawa, hutan tanah kering dataran rendah, hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten.
- (2) Luas areal kerja IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi maksimum 5 (lima) hektar untuk perorangan dan untuk koperasi maksimal 50 (lima puluh) hektar.
- (3) Areal kerja IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya dapat diberikan 1 (satu) buah izin kepada setiap pemohon dalam wilayah kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP-K dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 18 berupa kegiatan budidaya jamur, budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya tanaman pangan, budidaya perlembahan dan budidaya penagkaran satwa.
- (2) Pengembangan usaha budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak merubah fungsi kawasan hutan produksi.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban**

Pasal 20

- (1) IUP-K diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka izin dapat diperbaharui kepada pemegang izin lama yang kinerjanya baik atau diberikan kepada pemohon lain

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang IUP-K wajib membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan dan pungutan lain yang sah.
- (2) Pemegang IUP-K wajib membuat Rencana Kerja Tahunan untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 21 pemegang IUP-K wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penataan batas areal kerja
- b. Melaksanakan kegiatan usaha budidaya berdasarkan Rencana Kerja dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

**Bagian Ketiga
Hapusnya Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan**

Pasal 23

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Diserahkan kembali oleh Pemegang IUP-K kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - c. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IUP-K.
- (2) Hapusnya IUP-K atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IUP-K untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VII
IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Pemberian IUP-JL**

Pasal 24

- (1) IUP-JL sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan atau kelompok masyarakat setempat yang berada di dalam atau di sekitar hutan, atau;

- b. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau;
 - c. Badan usaha milik swasta
- (2) Tata cara Permohonan dan Pemberian IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IUP-JL adalah kawasan hutan produksi berupa hutan mangrove, hutan rawa, hutan tanah kering dataran rendah, hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten
- (2) Luas areal kerja IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang dikembangkan.
- (3) Areal kerja IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) buah izin kepada setiap pemohon dalam wilayah kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP-JL dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 25 berupa kegiatan Usaha Pemanfaatan Air, Usaha Wisata Alam/Rekreasi, Usaha Perburuan Satwa Liar, Usaha Olah Raga Tantangan, usaha Dalam Rangka Pembinaan Mental Fisik, Usaha carbon Trade dan Usaha Penelitian.
- (2) Pengembangan usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak merubah fungsi kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 27

- (1) Jangka waktu IUP-JL diberikan berdasarkan jenis dan pengelolaan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka izin dapat diperbaharui kepada pemegang izin lama yang kinerjanya baik atau diberikan kepada pemohon lain.

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang IUP-JL wajib membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan pungutan lain yang sah.
- (2) Pemegang IUP-JL wajib membuat Rencana Kerja untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 28 pemegang IUP-JL wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penataan batas areal kerja
- b. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berdasarkan Rencana Kerja dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku.
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

Bagian Ketiga
Hapusnya Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 30

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan jasa lingkungan hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Diserahkan kembali oleh Pemegang IUP-JL kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IUP-JL.
- (2) Hapusnya IUP-JL atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IUP-JL untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IUP-JL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
IZIN PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu
Pemberian IPK

Pasal 31

- (1) Areal penggunaan lain (APL) dan atau kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan pelepasan dari Menteri Kehutanan dan telah dicadangkan oleh pejabat yang berwenang sebagai lokasi untuk kegiatan pembangunan diluar bidang kehutanan yang tidak dibebani hak/izin dibidang kehutanan dapat diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.
- (2) Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan kayu dari areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan diluar bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) diberikan prioritas kepada pemegang HPH atau IUPHHK.
- (2) Prioritas pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan bagi pemegang HPH atau IUPHHK untuk menyatakan kesanggupannya melaksanakan kegiatan tersebut secara nyata baik dari aspek penyelesaian administrasi maupun persiapan fisik di lapangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu berhak untuk melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan, pemasaran terhadap seluruh potensi kayu hasil land clearing sesuai Izin yang telah diterbitkan.

- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu
 - b. Retribusi biaya cetak peta
 - c. Provisi Sumber daya Alam (PSDH)
 - d. Dana Reboisasi (DR)
- (3) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hapusnya Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 34

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Diserahkan kembali oleh Pemegang IPK kepada Pemerintah Daerah sebelum sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - c. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPK.
- (2) Hapusnya IPK atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IPK untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB IX
PENGELOLAAN HUTAN HAK/ HUTAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Tata Hutan Hak/ Hutan Rakyat dan Rencana Pengelolaan Hutan Hak/ Hutan Rakyat

Pasal 35

- (1) Pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat meliputi kegiatan tata hutan hak/ hutan rakyat dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat serta pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat.
- (2) Kegiatan tata hutan hak/ hutan rakyat dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat serta pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas title hak atau hak atas tanah.

Pasal 36

- (1) Tata Hutan hak/ hutan rakyat terdiri dari :
 - a. Penataan Batas
 - b. Inventarisasi
 - c. Pemetaan
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inventarisasi penataan hutan hak/ hutan Rakyat yang disusun dalam bentuk buku dan peta penataan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

Pasal 37

- (1) Dinas Kehutanan menyusun rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dengan mengacu pada rencana kehutanan kabupaten dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan
- (2) Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat jangka panjang ; dan
 - b. Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat jangka pendek
- (3) Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat unsure – unsure sebagai berikut :
 - a. Tujuan yang ingin dicapai;
 - b. Kondisi yang dihadapi; dan
 - c. Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan yang meliputi tata hutan hak/ hutan rakyat, dan perlindungan.
- (4) Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Tujuan pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat lestari;
 - b. Target yang akan di capai;
 - c. Basis data dan informasi;
 - d. Kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - e. Partisipasi para pihak

Bagian Kedua

Pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Rakyat

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat bertujuan untuk memperoleh hasil manfaat dan jasa hutan secara optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pemanfaatan kawasan hutan hak/ hutan rakyat
 - b. Pemungutan kayu rakyat.
- (3) Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disertai dengan Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR).
- (4) Tata cara permohonan Izin Pemungutan kayu Rakyat dari hutan hak/ hutan rakyat atau lahan masyarakat di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian ketiga

Pemberian Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR)

Pasal 39

- (1) Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) dapat diberikan kepada masyarakat pemilik kayu rakyat baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) diberikan untuk jangka waktu selama – lamanya 3 (tiga) bulan dengan target produksi sesuai potensi tegakan kayu rakyat yang akan dipanen pada lahan miliknya.
- (3) Jangka waktu yang dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila masih terdapat sisa volume target yang belum direalisasikan sampai pada batas waktu yang ditetapkan dan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**Bagian keempat
Hak dan Kewajiban**

Pasal 40

- (1) Pemegang IPKR berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan/pemanenan terhadap tegakan kayu miliknya.
- (2) IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemegang IPKR wajib membuat dan menyampaikan laporan produksi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada bupati melalui kepala dinas dengan tembusan kepala UPTD setempat.
- (2) Hasil produksi yang dimaksud pada ayat (1) untuk dapat digunakan dan diangkut ketempat lain harus dilengkapi/dilindungi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), SKSKB cap "KR", dan Nota dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Selain kewajiban dimaksud pada pasal 41 pemegang izin pemungutan kayu rakyat wajib membayar Retribusi Izin Pemungutan Kayu Rakyat.
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian kelima
Hapusnya Izin Pemungutan Kayu Rakyat**

Pasal 43

- (1) Izin pemungutan kayu rakyat hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Target volume yang diberikan telah direalisasikan;
 - c. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPKR.
- (2) Hapusnya IPKR atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang IPKR untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

**BAB X
PEMBINAAN**

Pasal 44

- (1) Bupati bersama perangkat daerah otonom sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan berupa pengawasan, bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan, pemungutan hasil hutan, dan Pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat di wilayah Kabupaten.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemungutan hasil hutan, dan Pengelolaan hutan hak/hutan rakyat wajib menyediakan data kepada petugas yang ditunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI SANKSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan Pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Rakyat dapat dikenakan sanksi apabila :
 - a. Tidak melaksanakan kegiatan secara nyata dilapangan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam izin ; atau
 - b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat berwenang; atau
 - c. Tidak membayar kewajiban finansil dan atau pungutan lain yang sah dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
 - d. Tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan tiga kali berturut-turut oleh Kepala Daerah atau pejabat berwenang.
- (2) Perizinan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat diperbaharui kembali oleh pemegang izin.
- (3) Pengenaan sanksi pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemegang izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Penyelenggaraan perizinan Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una - Una baik terhadap izin yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun permohonan izin yang masih dalam proses segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA


Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 29